BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA MEDAN
DAN
DPRD KOTA MEDAN

NOMOR : 903/7995
NOMOR : 171/12719
TANGGAL : 23 November 2020

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-11-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. ARIEF S. TRINUGROHO.MT : Pjs. Wali Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. HASYIM, S.E. : Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

3. H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

4. H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

5. H.T BAHRUMSYAH, S.H.,M.H : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 November 2020

Pjs. WALI KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK PERTAMA ,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO,MT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK KEDUA,

HASYIM, S.E
Ketua

H. IHWAN RITONGA, S.E.,M.M
Wakil Ketua

H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I
Wakil Ketua

H.T BAHRUMSYAH, S.H.,M.H
Wakil Ketua